



**P E N E T A P A N**

**Nomor 18/Pdt.P/2016/PA.Pkj**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI XXXXXXXX BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Xxxxxxx, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Xxxxxxx, tempat tinggal di Jalan Xxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, selanjutnya sebagai Pemohon I;

Xxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Xxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, selanjutnya sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 8 Juni 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara nomor 18/Pdt.P/2016/PA.Pkj, tanggal 8 Juni 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Xxxxxxx telah melangsungkan pernikahan dengan Xxxxxxx di Jalan Xxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep pada tanggal 17 Agustus 1964;



2. Bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 6 Maret 2011, dengan meninggalkan anak yang masing-masing bernama :
  - 2.1. XXXXXXXX, perempuan, umur 50 thun;
  - 2.2. XXXXXXXX, perempuan, umur 49 tahun;
  - 2.3. XXXXXXXX, perempuan, umur 46 tahun;
  - 2.4. XXXXXXXX, laki-laki, umur 43 tahun;
  - 2.5. XXXXXXXX, laki-laki, umur 41 tahun;
  - 2.6. XXXXXXXX, perempuan, umur 35 tahun;
3. Bahwa XXXXXXXX, menikah lagi dengan XXXXXXXX (istri kedua) yang merupakan adik kandung istri pertama Pemohon I, di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Nomor 98/12/V/2012, tanggal 10 Mei 2012;
4. Bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2016, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 15/SKK-KESOS/KPD/V/2016, tanggal 10 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep dan tidak meninggalkan anak;
5. Bahwa XXXXXXXX (almarhum) meninggalkan ahli waris yaitu :
  - 5.1. XXXXXXXX, Pemohon I (suami);
  - 5.2. XXXXXXXX, Pemohon II (saudara kandung);
6. Bahwa pada saat XXXXXXXX (almarhumah) meninggal dunia dalam keadaan agama islam, tidak meninggalkan hutang dan wasiat;
7. Bahwa selama hidup XXXXXXXX, meninggalkan harta berupa :
  - 7.1. Tabungan Simpedes BRI Unit XXXXXXXX, No Rekening : 5016-01-009327-53-8;
  - 7.2. Tabungan Simpedes BRI Unit XXXXXXXX II Pangkep, No Rekening 5015- 01-003469-53-2;
  - 7.3. Tabungan Mandiri Cabang Semen XXXXXXXX, No Rekening : 152-00-0900063-5;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2016/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.4. Tabungan Mandiri Cabang Semen XXXXXXXX, No Rekening : 152-00-9114190-9;
- 7.5. Deposito BRI Unit XXXXXXXX II, No Rekening : 501501000288408;
- 7.6. Deposito BRI Unit XXXXXXXX II, No Rekening : 501501000289404;
- 7.7. Deposito BRI Unit XXXXXXXX II, No Rekening : 501501000287402;
- 7.8. Deposito Berjangka Mandiri Unit XXXXXXXX, No Rekening: 152-02-0472398-1;
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk pencairan Tabungan dan Deposito di Bank BRI dan Bank Mandiri, karena seluruh tabungan atas nama XXXXXXXX;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Bahwa dengan alasan pengajuan di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene kiranya berkenan mengabulkan permohonan tersebut dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2016 di Rumah Sakit Unhas Makassar;
3. Menetapkan Pemohon I, XXXXXXXX dan Pemohon II, XXXXXXXX, sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXXXXX;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2016/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 98/12/V/2012 yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, tanggal 10 Mei 2012, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, Nomor 7310042901055242, tanggal 21 Mei 2012, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Asli surat keterangan kematian yang dikeluarkan Lurah XXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep Nomor 15/SKK-KESOS/PKD/V/2016, tanggal 10 Mei 2016, lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Buku Tabungan Simpedes BRI Unit XXXXXXXX XXXXXXXX QQ Muhammad Fatwatul Haq, No. Rekening 5016-01-009327-53-8, tanggal 6 Oktober 2013, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Buku Tabungan Simpedes BRI Unit XXXXXXXX II Pangkep XXXXXXXX, No. Rekening 5015-01-003469-53-2, tanggal 1 Oktober 2015, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Buku Tabungan Mandiri cabang Semen XXXXXXXX XXXXXXXX, No. Rekening 152-00-0900063-5, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Buku Tabungan Mandiri cabang Semen XXXXXXXX XXXXXXXX, No. Rekening 152-00-9114190-9, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.7;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2016/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Buku Deposito BRI Unit XXXXXXXX II XXXXXXXX, No. Rekening 501501000288408, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Buku Deposito BRI Unit XXXXXXXX II XXXXXXXX, No. Rekening 501501000289404, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Buku Deposito BRI Unit XXXXXXXX II XXXXXXXX, No. Rekening 501501000287402, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Buku Deposito Berjangka Mandiri Unit Semen XXXXXXXX XXXXXXXX, No. Rekening 152-02-0472398-1, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.11;

## B. Saksi

1. XXXXXXXX, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Dukun Beranak, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah kemanakan saksi;
  - Bahwa Pemohon I menikah 2 kali pertama dengan XXXXXXXX, namun telah meninggal dunia sekitar 4 tahun lalu, setelah itu sekitar tahun 2012 menikah lagi dengan XXXXXXXX yang merupakan adik kandung XXXXXXXX (istri pertama Pemohon I);
  - Bahwa Pemohon I dengan almarhumah Hj. Junaedah mempunyai 6 (enam) orang anak, saat ini semuanya telah berkeluarga dan mandiri;
  - Bahwa semasa hidup Pemohon I dan XXXXXXXX hidup rukun dan tidak pernah bercerai, namun tidak dikarunai keturunan;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2016/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXX (istri kedua Pemohon I) telah meninggal dunia dalam keadaan islam pada tanggal 2 Mei 2016;
  - Bahwa sewaktu XXXXXXX meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu XXXXXXX (suami) dan XXXXXXX (saudara kandung) sementara kedua orang tua XXXXXXX telah lama meninggal dunia sebelum XXXXXXX meninggal;
  - Bahwa XXXXXXX selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa tabungan dan deposito di Bank BRI dan Mandiri namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
  - Bahwa sewaktu XXXXXXX meninggal dunia tidak meninggalkan hutang ataupun wasiat;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mencairkan uang tabungan dan deposito almarhumah XXXXXXX di Bank;
2. XXXXXXX, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon I dan sepupu 1 kali dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I menikah 2 kali pertama dengan XXXXXXX, namun telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2011, setelah itu pada tanggal 10 Mei 2012 menikah lagi dengan XXXXXXX yang merupakan adik kandung XXXXXXX (istri pertama Pemohon I);
  - Bahwa Pemohon I dengan almarhumah Hj. Junaedah mempunyai 6 (enam) orang anak;
  - Bahwa semasa hidup Pemohon I dan XXXXXXX hidup rukun dan tidak pernah bercerai, namun tidak dikaruniai keturunan;
  - Bahwa XXXXXXX (istri kedua Pemohon I) telah meninggal dunia dalam keadaan islam pada tanggal 2 Mei 2016;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2016/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sewaktu XXXXXXXX meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu XXXXXXXX (suami) dan XXXXXXXX (saudara kandung) sementara kedua orang tua XXXXXXXX telah lama meninggal dunia sebelum XXXXXXXX meninggal;
- Bahwa XXXXXXXX selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa tabungan dan deposito di Bank BRI dan Mandiri namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa sewaktu XXXXXXXX meninggal dunia tidak meninggalkan hutang ataupun wasiat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mencairkan uang tabungan dan deposito almarhumah XXXXXXXX di Bank;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan tambahan keterangan atau bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXXXXX guna mengurus pencairan Tabungan dan Deposito di Bank BRI dan Bank Mandiri atas nama almarhumah XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya sebagaimana dalam angka (1) sampai dengan (8), maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai P.11 serta bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan dan hubungan hukum antara XXXXXXXX dengan almarhumah XXXXXXXX sebagai suami istri, hal mana telah mendukung dalil posita angka 3 permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2016/PA.Pkj



karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 314 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Xxxxxxx (Kepala Keluarga) dengan almarhumah Xxxxxxx (istri) serta 2 (dua) orang famili lain, hal mana telah mendukung pula dalil posita angka 3 permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 314 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian almarhumah Xxxxxxx, hal mana telah mendukung dalil posita angka 4 permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 314 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kepemilikan rekening di Bank BRI unit Xxxxxxx atas nama Xxxxxxx QQ Muhammad Fatwatul Haq, hal mana telah mendukung dalil posita angka 7.1 permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 314 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kepemilikan rekening di Bank BRI unit Xxxxxxx II atas nama Xxxxxxx, hal mana telah mendukung dalil posita angka 7.2 permohonan Pemohon I dan dan Pemohon II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 314 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2016/PA.Pkj





Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kepemilikan rekening di Bank Mandiri cabang Semen XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, hal mana telah mendukung dalil posita angka 7.3 permohonan Pemohon I dan dan Pemohon II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 314 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kepemilikan rekening di Bank Mandiri cabang Semen XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, hal mana telah mendukung dalil posita angka 7.4 permohonan Pemohon I dan dan Pemohon II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 314 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kepemilikan rekening deposito di Bank BRI unit XXXXXXXX II atas nama XXXXXXXX, hal mana telah mendukung dalil posita angka 7.5 permohonan Pemohon I dan dan Pemohon II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 314 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kepemilikan rekening deposito di Bank BRI unit XXXXXXXX II atas nama XXXXXXXX, hal mana telah mendukung dalil posita angka 7.6 permohonan Pemohon I dan dan Pemohon II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 314 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kepemilikan rekening

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2016/PA.Pkj



deposito di Bank BRI unit XXXXXXXX II atas nama XXXXXXXX, hal mana telah mendukung dalil posita angka 7.7 permohonan Pemohon I dan dan Pemohon II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 314 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kepemilikan rekening deposito berjangka di Bank Mandiri unit Semen XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, hal mana telah mendukung dalil posita angka 7.8 permohonan Pemohon I dan dan Pemohon II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 314 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai hubungan perkawinan antara Pemohon I dengan almarhumah XXXXXXXX (istri pertama Pemohon I) adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil posita angka 1 permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerduta sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai XXXXXXXX (istri pertama Pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal 6 Maret 2011 dengan meninggalkan 6 orang anak yang saat ini telah berkeluarga dan hidup mandiri adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil posita angka 2 permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerduta sehingga keterangan saksi

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2016/PA.Pkj



tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai hubungan perkawinan antara Pemohon I dengan almarhumah XXXXXXX (istri kedua Pemohon I) yang merupakan adik kandung istri pertama Pemohon I adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil posita angka 3 permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai antara Pemohon I dengan almarhumah XXXXXXX (istri kedua Pemohon I) semasa hidupnya kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan almarhumah XXXXXXX hidup rukun dan tidak pernah bercerai adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai XXXXXXX (istri kedua Pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2016 dan tidak meninggalkan keturunan adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil posita angka 4 permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai sewaktu almarhumah XXXXXXX meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris suami yaitu Pemohon I dan saudara kandung yaitu Pemohon II, karena orang tua almarhumah XXXXXXX telah meninggal dunia sebelum XXXXXXX meninggal adalah

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2016/PA.Pkj



fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil posita angka 5 permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai sewaktu almarhumah XXXXXXX meninggal dunia dalam keadaan islam dan tidak meninggalkan hutang ataupun wasiat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil posita angka 6 permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai semasa hidupnya almarhumah XXXXXXX meninggalkan harta berupa tabungan dan deposito di Bank BRI dan Mandiri adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil posita angka 7 permohonan para Pemohon, meskipun kedua saksi tidak mengetahui jumlah tabungan dan deposito tersebut, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mencairkan tabungan dan deposito almarhumah XXXXXXX di Bank adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil posita angka 8 permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2016/PA.Pkj



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 208 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan XXXXXXX pernah menikah dengan almarhumah XXXXXXX (meninggal pada tanggal 6 Maret 2011) mempunyai 6 orang anak;
2. Bahwa Pemohon I dan XXXXXXX adalah suami istri sah menikah pada tanggal 10 Mei 2012;
3. Bahwa XXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2016 dalam keadaan islam, tidak meninggalkan keturunan, hanya meninggalkan suami (Pemohon I) dan saudara kandung (Pemohon II) dan kedua orang tua XXXXXXX telah meninggal dunia lebih dulu sebelum XXXXXXX meninggal;
4. Bahwa XXXXXXX semasa hidupnya bersama Pemohon I hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
5. Bahwa almarhumah XXXXXXX selain meninggalkan ahli waris suami (Pemohon I) dan saudara kandung (Pemohon II) juga meninggalkan harta berupa tabungan dan deposito di Bank BRI dan Mandiri, tidak meninggalkan hutang ataupun wasiat;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan ahli waris untuk mengurus pencairan tabungan dan deposito di Bank Mandiri dan BRI atas nama XXXXXXX;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama meninggalkan

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2016/PA.Pkj



ahli waris dan harta peninggalan sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris maka seorang ahli waris harus memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) jo. Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada dihubungkan dengan ketentuan hukum di atas maka terbukti bahwa almarhumah XXXXXXXX telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 2 Mei 2016 dan meninggalkan Pemohon I sebagai suami sah dan saudara kandung laki-laki (Pemohon II);

Menimbang, bahwa karena terbukti H. Abdul. Hafid. HM bin Abd. Main (Pemohon I) adalah suami almarhumah XXXXXXXX dan XXXXXXXX (Pemohon II) adalah saudara kandung almarhumah XXXXXXXX, maka Pemohon I dan Pemohon II merupakan ahli waris sah dari almarhumah XXXXXXXX, serta tidak terhalang untuk mewarisi sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c), Pasal 172, Pasal 173 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang dikategorikan sebagai peninggalan dalam perkara ini adalah tabungan dan deposito di Bank BRI dan Mandiri atas nama XXXXXXXX, yang dalam hal ini majelis hakim mengambil alih pendapat ulama dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz III halaman 223 yaitu:

والتركة ما خلفه الميت مال او حق

Artinya: "*harta peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan oleh si mati baik berupa harta maupun hak*";

Telah memenuhi pula norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 180 :

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين  
بالمعروف حقاً على المتقين

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2016/PA.Pkj





Artinya: “Diwajibkan atasmu, bila kematian merenggut salah seorang dari kamu, jika ia meninggalkan harta peninggalan, berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabat-kerabat secara adil, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang taqwa”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan sebagai ahli waris Xxxxxxx, yang penetapannya akan digunakan untuk mengurus pencairan tabungan dan deposito di bank BRI dan Mandiri, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang permohonan, dan untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Xxxxxxx telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2016 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 15/SKK-KESOS/KPD/V/2016 tanggal 10 Mei 2016, sebagai pewaris;
3. Menetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Xxxxxxx, sebagai berikut :
  - 3.1 H. Abdul. Hafid. HM bin Abd. Main (suami);
  - 3.2 Xxxxxxx (saudara kandung);
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,00 (*dua ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pangkajene, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Ramadan 1437 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Drs. Ihsan Halik, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Abdul Rivai Rinom, S.HI. dan Padhlilah Mus, S.HI., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh

*Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2016/PA.Pkj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. H. Tawakkal, M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Abdul Rivai Rinom, S.HI.

Drs. Ihsan Halik, S.H.

Hakim Anggota,

Padhlilah Mus, S.H.I. M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Tawakkal, M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 160.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No. 18/Pdt.P/2016/PA.Pkj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)